

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERKAIT PELAKU JUAL
BELI BARANG ILEGAL
(Studi kasus putusan nomor 1186/Pid.B/2023/PN Medan)**

**Christine Juliana¹, Veronika Pinem², Helen Meliana Hutajulu³,
Parlaungan Gabriel Siahaan⁴, Dewi Pika Lbn Batu⁵**
christinetampubolon4@gmail.com¹, veronikapinem1410@gmail.com²,
hutajuluhelen04@gmail.com³, parlaungansiahaan@unimed.ac.id⁴,
dewifika@gmail.com⁵
Universitas Negeri Medan¹²³⁴⁵

Abstract

The emergence of individuals selling stolen goods who are currently widely circulating in the community and even recommended at fairly cheap prices has made many people interested in buying them. However, not everyone who buys something from the proceeds of crime by buying the item at a cheap price cannot be punished because according to Article 480 of the Criminal Code it is a criminal act of someone's ignorance so that without realizing they control the proceeds of crime. The aim of this research is to find out criminal liability related to perpetrators of selling illegal goods. By using the Normative Juridical research method, namely research based on existing library materials or secondary data such as laws and regulations that directly regulate criminal acts, court decisions, legal theories, and opinions from legal experts. The approach used is the case approach which is carried out by examining cases related to the issue being faced, and has become a punishment that has a fixed sentence and a statutory approach. In Article 480 of the Criminal Code which regulates remote stress, the recipient of goods from the proceeds of crime must understand and be aware that the goods they receive are criminal goods, because it is easy to ensnare anyone who receives goods from the proceeds of crime. Crime, in some cases goods obtained from crime can be traced in several ways, including: being involved in illegal and undervalued transactions, the price offered is very cheap unlike prices in general, but there will be variations in goods resulting from crime, namely selling goods at public places or ordinary places that do not cause pollution with prices that are too high as usual.

Keywords: *Criminal Liability, Detention, Illegal Goods.*

Abstrak

Munculnya oknum penjual barang curian yang saat ini banyak beredar di masyarakat bahkan direkomendasikan dengan harga yang cukup murah membuat banyak masyarakat tertarik untuk membelinya. Akan tetapi tidak setiap orang yang membeli sesuatu dari hasil tindak pidana dengan cara membeli barang tersebut dengan harga murah tidak dapat dipidana karena menurut Pasal 480 KUHP merupakan tindak pidana karena ketidaktahuan seseorang sehingga tanpa disadari menguasai hasil tindak pidana tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terkait pelaku penjualan barang ilegal. Dengan menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif, yaitu penelitian berdasarkan bahan pustaka yang ada atau data sekunder seperti peraturan perundang-undangan yang

mengatur langsung tentang tindak pidana, putusan pengadilan, teori-teori hukum dan pendapat para ahli hukum. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus yang dilakukan dengan cara mengkaji kasus-kasus yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dihadapi dan menjadi hukuman yang mempunyai hukuman tetap dalam pendekatan undang-undang. Dalam Pasal 480 KUHP yang mengatur tentang stres jarak jauh, penerima barang hasil kejahatan harus memahami dan menyadari bahwa barang yang diterimanya adalah barang pidana, karena dengan mudahnya menjerat siapa saja yang menerima barang hasil kejahatan. Kejahatan, dalam beberapa kasus barang yang diperoleh dari hasil kejahatan dapat ditelusuri dengan beberapa cara, antara lain: terlibat dalam transaksi yang tidak sah dan diremehkan, harga yang ditawarkan sangat murah tidak seperti harga pada umumnya, namun akan terdapat variasi pada barang hasil kejahatan yaitu penjualan. barang di tempat umum atau tempat biasa yang tidak menimbulkan polusi dengan harga yang terlalu tinggi seperti biasanya.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Penadahan, Barang Ilegal.

PENDAHULUAN

Jual beli merupakan salah satu bentuk mu'amalah, yaitu hubungan yang terjadi antara manusia dengan manusia. Bentuk mu'amalah seperti jual beli ini ada karena didasarkan atas rasa saling membutuhkan dimana si penjual membutuhkan pembeli agar membeli barangnya sehingga memperoleh uang sedangkan pihak pembeli melakukan jual beli untuk memperoleh barang yang dibutuhkannya¹. Terdapat kegiatan memperdagangkan barang karena adanya tindak pidana seperti pencurian, penggelapan, penipuan, dll, berdampak besar pada perdagangan barang ilegal karena pidana. Jadi tentunya dari segi harga barang tersebut Jauh lebih murah dibandingkan harga pasar normal. Menurut tindakan yang disebutkan di atas, tidak Seharusnya orang yang melakukan perbuatan pembelian barang karena suatu tindak pidana dapat dinyatakan bersalah, tetapi harus dibuktikan secara hukum dengan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana pembuatnya.

Beberapa kesalahan antara lain bukti barang dibeli oleh seseorang merupakan harta hasil tindak pidana yang harganya tidak sesuai dengan harga pasar normal atau barang yang dibelinya jauh lebih murah dari harga pasar, padahal barangnya baru, maka seseorang dapat diselidiki kasus penadahan dalam artian yang ditentukan dalam Pasal 480 undang-undang Pidana².

Namun tidak semua orang yang membeli sesuatu dari hasil kejahatan dengan membeli barang tersebut dengan harga yang murah tidak dapat dipidana karena menurut pasal 480 KUHP atas tindak pidana ketidaktahuan seseorang sehingga tanpa disadari mereka menguasai hasil kejahatan. Bahkan karena seseorang yang membeli harta benda dari hasil kejahatan dengan harga wajar, kalau dilihat dari harga pasar, ada unsur kesengajaan yang bertujuan mencari keuntungan akan diabaikan. Hal demikian tidak dapat dibuktikan bahwa yang bersangkutan sedang bersekongkol atau telah melakukan perbuatan tadah.

Keberadaan gudang penyimpanan sebagai tempat menyimpan barang curian merupakan sebuah kenyataan agar pelaku pencurian mendapat untung, sehingga pelaku pencurian tidak perlu mengambil tempat jualan baru untuk menjual barang curian kepada konsumen tetapi mungkin melakukan transaksi melalui perantara yang menyamar sebagai

¹ Hendra Gunawan and Anwar Habibi Siregar, 'Analisis Jual Beli Barang Curian Perspektif Hukum Pidana Islam', *Jurnal Hukum Ekonomi*, 7.1 (2021), 126–38.

² I Gede Made Krisna Dwi Putra, 'Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pembeli Barang Hasil Kejahatan Ditinjau Dari Pasal 480 Kuhp Tentang Penadahan', *Universitas Udayana*, 2015, 1–5.

pedagang. Penadahan semakin marak terjadi di lingkungan masyarakat baik di kota maupun di daerah. Penadahan penadahan ditentukan dalam Pasal 480 KUHP³.

Dengan mengadili para terdakwa yang melakukan tindak pencurian, pertama harus membuktikan apakah terdakwa benar-benar melakukan tindak pidana tersebut atau tidak karena harta terdakwa diperoleh dari hasil pencurian dan disini ada perantaranya sebagai agen kedua dalam pelaksanaannya, yang mana harus dibuktikan terlebih dahulu jika seseorang mampu bertanggung jawab, dengan kata lain apakah atas dasar kesalahan atau kesengajaan⁴.

Munculnya oknum-oknum yang tidak bermoral menjual barang curian, yang mana pada saat sekarang ini banyak beredar di masyarakat bahkan direkomendasikan dengan harga yang cukup murah membuat banyak orang tertarik untuk membelinya, beranjak dari sini penulis ingin meneliti pertanggung jawaban pidana terkait pelaku jual beli barang ilegal (Studi kasus putusan nomor 1186/Pid.B/2023/PN Medan).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian Yuridis Normatif yaitu penelitian yang berdasarkan pada bahan kepustakaan yang ada atau data sekunder seperti peraturan perundang-undangan yang mengatur langsung tentang perbuatan tindak pidana tersebut, putusan pengadilan, teori-teori hukum, dan pendapat dari para pakar hukum. Penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian hukum doktriner karena penelitian ini dilakukan atau diajukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum lainnya⁵. Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk mencari jawabannya. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum yang menjawab isu-isu hukum yang dihadapi. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*Case Approach*) yang mana dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi, dan telah menjadi putusan mempunyai hukuman tetap serta pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) Pendekatan undang-undang dilakukan dengan cara menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani⁶.

PEMBAHASAN

1. Penerapan Pasal 480 KUHP Oleh Penegakan Hukum Terhadap Barang Penadahan

Pasal 480 KUHP menjelaskan tentang perbuatan penyitaan atau penadahan, hal ini dijabarkan dengan “UU Delik persekongkolan dianggap sebagai tindak pidana pembebasan, hal ini disebabkan karena telah dilakukannya perbuatan pembebasan. menginspirasi orang lain untuk terlibat dalam kejahatan yang tidak akan mereka lakukan jika tidak mematuhi. Dia mungkin akan mencapai hal ini, jika tidak ada orang yang mau menerima hasilnya pelakunya disebut sebagai penjahat. Namun, tidak semua orang yang membeli hasil

³ Supriyanto Edy, ‘Analisis Tindak Pidana Penadahan Bata Ringan (Studi Kasus Putusan No. 1888/Pid. B/2014/Pn. Tng)’, *Sol Justisio*, 1.1 April (2019), 24–32.

⁴ Ardison Asri, ‘Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Dumping Limbah B3 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup’, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10.1 (2019), 118–27.

⁵ Indra Ijon H. Sipayung, Lesoon Sihontang, and Marthin Simangungsong, ‘Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyalahgunaan Pengakutan Dan/Atau Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi (Studi Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2019/Pn.Pli)’, *PATIK: Jurnal Hukum*, Vol. 7.2 (2018), 89–98.

⁶ Penadahan Di and others, ‘Analisis Yuridis Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana’, 7.3 (2023), 2462–74 <<https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.5464/http>>.

kejahatan tentu merupakan penjahat namun dapat dikatakan sebagai pengasuh. Harus ditunjukkan terlebih dahulu apakah individu tersebut mematuhi. Pada hakikatnya wali adalah seseorang yang mendasar dan sederhana untuk digambarkan. Untuk mengetahui bagaimana Pasal 480 ditegakkan oleh pembuat undang-undang. Seseorang yang berbelanja barang hasil kejahatan diwawancarai oleh orang lain. Penyidik Universitas Polri (Kopol). I Gede Redastra, SH.MH.) dimana beliau memaparkan seorang peneliti menggunakan Pasal 480 KUHP untuk mengadili seseorang yang menjual sesuatu. barang yang berasal dari tindak pidana tetap diatur dalam komponen Pasal 480 KUHP yaitu :

1. Barang siapa, maksud barang siapa dalam hal ini adalah orang atau seseorang,
2. Membeli barang, yang dimaksud dengan membeli barang dalam hal ini adalah. Adanya pembelian barang dimana barang tersebut merupakan hasil kejahatan,
3. Diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Dari unsur diatas, penyidik harus membuktikan hasil penyidikan seorang diduga melakukan tindak pidana penadahan, sehingga padanya dapat disangkakan melanggar Pasal 480 KUHP ⁷.

2. Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Terkait Pelaku Jual Beli Barang Ilegal (Studi kasus putusan nomor 1186/Pid.B/2023/PN Medan)

Seseorang dapat dikenai hukuman jika perbuatan seseorang tersebut terbukti sebagai perbuatan tindak pidana yang melawan hukum, perbuatan pidana yang dilakukan seseorang wajib memiliki unsur-unsur delik sebagaimana telah diatur dalam undang-undang. Jika ditinjau berdasarkan perbuatan yang terlarang maka seseorang akan diberikan tanggungjawab atas perbuatan. Adapun peran Hakim dalam mengambil keputusan tidak begitu saja dilakukan yang di mana pada putusan yang diberikan oleh Hakim harus sesuai dengan perbuatan hukum dan sifatnya pasti. Adanya pengambilan keputusan sangatlah diperlukan oleh karena itu dalam proses atau penjatuhan keputusan harus bersifat pasti. Seperti yang dilakukan oleh Zulkifli alias Jul (Studi kasus putusan nomor 1186/Pid.B/2023/PN Medan).

Segala bentuk perbuatan jual beli, menerima, demi keuntungan tertentu adanya barang diketahui atau patut diduga dari hasil kejahatan dalam pasal 480 KHUP dapat dikategorikan sebagai penadah. Tindak pidana penadahan diatur dalam pasal 480 KUHP⁸. Mengacu pada unsur-unsur tersebut adapun perbuatan yang dilakukan oleh zulkifli yakni menjual barang berupa satu set kursi pangkas yang diambilnya tanpa izin pemiliknya layak terkena pasal 480 KHUP. Perbuatan yang dilakukan Zulkifli sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat 2 KUHP juncto pasal 55 ayat 1 ke-1. Yang di mana Zulkifli sebagai terdakwa telah menerima uang sebesar 350.000 dari hasil menjual satu set kursi pangkas kepada salah seorang yang dikenalnya. Uang yang diterima oleh terdakwa diberikan secara langsung dan barang tersebut diangkut dengan menggunakan jasa angkat barang.

Dengan itu terdakwa dituntut oleh jaksa penuntut umum karena terdapat telah terdakwa dengan dakwah pertama yaitu pasal 480 ayat 1 KUHP juncto pasal 55 ayat 1 ke pertama KUHP yaitu tindak penadahan. Oleh karena itu Pengadilan Negeri Medan dalam putusan nomor 1186/Pidana.B/2023/PN Medan misalkan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penadahan pasal 480 KUHP dan menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun penjara dikurangi sama terdakwa berada dalam tahanan dan menyita barang bukti berupa satu buah engsel pintu depan yang lengket sebuah gembok merk Hona warna putih, satu buah gembok merk Mitsui warna putih, satu set kursi Pangkas yang berdiri bak yang dicat berwarna silver dan les warna hijau dan kedua tangan dibuat gabus warna

⁷ Putra.

⁸ Pendidikan Pancasila and D A N Kewarganegaraan, 'KABUPATEN BULELENG Kadek Gesa Ananda Jati Utama , Made Sugi Hartono , Dewa Bagus Sanjaya', 4.April (2022), 97-109.

putih sandaran kursi depan dan belakang dibuat gabus warna putih yang terdapat di kursi belakang dan depan warna kuning. Kedakwah juga diumani membayar biaya perkara Rp. 3.000.

Dijelaskan pada pasal 480 ke-1 KUHP menyatakan bahwa melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang di antaranya dalam menyimpan menjual dan pembeli terhadap barang yang diketahui atau yang diduga berasal dari tindak pidana sebagai kejahatan disebut sebagai penadahan. Dalam praktik peradilan pada perusahaan hakim sebelum pertimbangan yuridis terbukti maka hakim akan lebih dulu menarik fakta-fakta yang ada dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi keterangan terdakwa dan adanya barang bukti oleh sebab itu hakim dapat memberikan putusan berdasarkan hal tersebut⁹. Setelah mengetahui kata persidangan yang dihadirkan yaitu lokasi kejadian, waktu kejadian dan jalan bagaimana tindak pidana itu dilakukan maka berdasarkan foto-foto tersebut hak putusan hakim dapat mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum.

Putusan hakim harus memuat hal-hal yang dapat meringankan terdakwa selama persidangan yaitu terdakwa yang tidak jujur, tandakwa yang tidak mendukung program pemerintah, terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya dan yang bersifat meringankan terdakwa belum pernah dipidana terdakwa bersifat baik selama persidangan dan terdapat makhluk kesalahannya hal tersebut dapat menjadi pertimbangan keputusan hakim¹⁰. Berangkat dari penjelasan tersebut kasus putusan nomor 1186/Pid.B/2023/PN Medan putusan hakim yang telah diberikan kepada terdakwa sudah memenuhi syarat dan unsur-unsur yang ada yakni jelasnya lokasi kejadian, waktu kejadian dan calon bagaimana dilakukan serta barang bukti yang ada yang dapat mendukung bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana penadahan¹¹.

Undang-undang nomor 48 tahun 2009 mengenai kekuasaan kehakiman yang dinyatakan bahwa ketentuan yang dimaksud agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat, berdasarkan undang-undang tersebut putusan yang diberikan Hakim kepada terdakwa sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat yang mana terdakwa diberi penjara selama 1 tahun 6 bulan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan hal tersebut menjadi simbol bahwa putusan yang diberikan oleh Hakim sesuai dengan Hukum dasar keadilan masyarakat. Pertimbangan yuridis Hakim pada kasus putusan nomor 1186/Pid.B/2023/PN Medan setelah melakukan wawancara adanya pertimbangan yuridis dan pertimbangan Hakim yang harus berupa fakta-fakta dan harus merupakan unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang dapat menunjukkan perbedaan antara terdakwa tersebut.

- a. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan pasal 480 ayat 1 KUHP yang menjadi pertimbangan
- b. Adanya keterangan saksi-saksi yang berada di bawah sumpah Bagaimana diatur dalam pasal 184 KUHP pidana bagian pembuktian dan keputusan menjadi pertimbangan Hakim
- c. Adanya barang bukti berupa satu buah engsel pintu depan yang lengket satu buah gembok merk Hona warna putih, satu buah gembok merk Mitsui warna putih, satu set kursi pangkas yang berwarna silver dan les warna hijau yang dapat menjadi pertimbangan oleh Hakim

⁹ Program Studi and others, 'KENDARAAN BERMOTOR OLEH POLRESTABES SURABAYA Mohamad Thoriq Emilia Rusdiana', 2016, 1-6.

¹⁰ Pancasila and Kewarganegaraan.

¹¹ M. Kholil, "Tinjauan Empiris Pasal 480 Kuhp Tentang Penadahan Menyangkut Hak-Hak Konsumen Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen", *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 1.1 (2018), 53 <<https://doi.org/10.30996/jhbbc.v0i0.1756>>.

- d. Adanya faktor persidangan Apakah benar-benar melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwa kepadanya menjadi pertimbangan Hakim
- e. Setelah semua unsur dalam pasal 480 ayat 1 KUHP pidana telah terpenuhi maka Hakim dapat memberikan dakwaan oleh politik umum secara sah menurut hukum.

Tidak hanya itu harusnya pertimbangan sosiologis Hakim pada kasus putusan nomor 1186/Pid.B/2023/PN Medan. Yang mana pertimbangan hasil lagi adalah berdasarkan latar belakang sosial sosial terdakwa dalam memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat.

1. Pelaku seorang pria yang berusia 38 tahun yang bekerja sebagai tukang pangkas yang bertempat tinggal di jalan Pasar Lama gudang kapur lingkungan IX, pekan Labuhan kota Medan Jalan Pulau Seram Lingkungan VI Kelurahan Belawan yang dapat dipertimbangkan oleh Hakim.
2. Nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat di mana perilaku peredaran merupakan perbuatan yang tidak diterima oleh masyarakat dikarenakan barang tersebut merupakan hasil kejahatan. Dalam adat Batak dikenal dengan "sibaen jea" yang berarti si pembuat ulah atau onar yang melanggar norma aturan hukum yang.

Adanya pertimbangan filosofi Hakim dalam putusan kasus putusan nomor 1186/Pid.B/2023/PN Medan. Yang dimaksud dengan pertimbangan filosofi Hakim di mana mempertimbangkan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa untuk memperbaiki perilaku terdahulu melalui proses pemidanaan. Keputusan hakim juga harus mempertimbangkan hal yang dapat memberatkan dan meringankan menjatuhkan putusan pidana dalam proses pemindahan terdakwa sehingga dapat disimpulkan bahwa Hakim pengadilan negeri Medan dapat memutuskan perkaranya menjadi menggunakan pertimbangan filosofis. Adanya pertimbangan subjektif Hakim yaitu akhir dari semua pertimbangan-pertimbangan yang terungkap dalam persidangan mudah dipertimbangan yuridis hingga pertimbangan filosofi yaitu pertimbangan keyakinan dari hakim. Setelah terpaparnya fakta-fakta yang ada Kenapa membawakan hasil persidangan atau memberikan hukuman yakni majelis hakim Pengadilan Negeri Medan sudah berkeyakinan bahwa terdakwa Zulkifli alias bersalah sehingga dijatuhi hukuman selama 1 tahun 6 bulan penjara.

KESIMPULAN

Dalam Pasal 480 KUHP yang mengatur tentang Penadahan yang menitikberatkan pada penerima barang dari hasil kejahatan harus memahami dan menyadari barang yang diterimanya termasuk barang kejahatan, karena mudah untuk menjerat siapa saja yang menerima barang dari hasil kejahatan tersebut dalam beberapa kasus bahwa barang hasil kejahatan dapat ditelusuri melalui beberapa cara, antara lain: terlibat dalam transaksi ilegal dan meragukan, harga yang ditawarkan sangat murah tidak seperti harga pada umumnya, namun akan terdapat variasi pada barang yang dihasilkan dari kejahatan adalah penjualan barang di tempat umum atau tempat biasa yang tidak menimbulkan kecurigaan dengan harga yang sesuai seperti pada umumnya. dengan begitu penerapan pasal ini akan menemui kendala bahkan mungkin salah kaprah apabila hal ini dilakukan dengan cara jual beli maka yang menerima barang tersebut sebagai konsumen. Dalam Pasal 4 Undang-undang yang mengatur seluruh haknya harus dilindungi sebagai konsumen. Pasal tersebut belum memiliki kepastian barang hasil kejahatan yang telah dijual dengan pantas seperti pada umumnya, baik dari lokasi pembelian maupun kesesuaian harga.

Dalam mempersiapkan adanya kesalahan selama penerapan dalam Pasal 480 KUHP perlu adanya peninjauan ulang, terkhusus mengenai beberapa unsur didalamnya yang menjadi dasar hukum seseorang dikategorikan sebagai penadah. Agar konsumen tidak dirugikan dalam melakukan halnya maka harus jujur mengenai kondisi keadaan barang atau jasa yang diatur dalam UU Perlindungan Konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia Yunia Rahmawati, '濟無No Title No Title No Title', VII.July (2020), 1–23
- Asri, Ardison, 'Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Dumping Limbah B3 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup', *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10.1 (2019), 118–27
- Di, Penadahan, Dalam Kuhp, Calvin Edgar, Hery Firmansyah, and M Hum, 'Analisis Yuridis Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana', 7.3 (2023), 2462–74 <<https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.5464/http>>
- Edy, Supriyanto, 'Analisis Tindak Pidana Penadahan Bata Ringan (Studi Kasus Putusan No. 1888/Pid. B/2014/Pn. Tng)', *Sol Justisio*, 1.1 April (2019), 24–32
- Gunawan, Hendra, and Anwar Habibi Siregar, 'Analisis Jual Beli Barang Curian Perspektif Hukum Pidana Islam', *Jurnal Hukum Ekonomi*, 7.1 (2021), 126–38
- Kholil, M., 'Tinjauan Empiris Pasal 480 Kuhp Tentang Penadahan Menyangkut Hak-Hak Konsumen Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen', *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 1.1 (2018), 53 <<https://doi.org/10.30996/jhbbc.v0i0.1756>>
- Medd, Laura Antoinette, and Putu Ade Harriestha, 'Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Dumping Limbah (B3) Tanpa Izin', *Jurnal Kertha Wicara*, 9.11 (2014), 3–12
- Pancasila, Pendidikan, and D A N Kewarganegaraan, 'KABUPATEN BULELENG Kadek Gesa Ananda Jati Utama , Made Sugi Hartono , Dewa Bagus Sanjaya', 4.April (2022), 97–109
- Putra, I Gede Made Krisna Dwi, 'Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pembeli Barang Hasil Kejahatan Ditinjau Dari Pasal 480 Kuhp Tentang Penadahan', *Universitas Udayana*, 2015, 1–5
- Sipayung, Indra Ijon H., Lesoon Sihontang, and Marthin Simangungsong, 'Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyalahgunaan Pengakutan Dan/Atau Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi (Studi Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2019/Pn.Pli)', *PATIK : Jurnal Hukum*, Vol. 7.2 (2018), 89–98
- Studi, Program, S- Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu, Sosial Dan, Universitas Negeri Surabaya, Program Studi, and others, 'KENDARAAN BERMOTOR OLEH POLRESTABES SURABAYA Mohamad Thoriq Emmilia Rusdiana', 2016, 1–6